



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama :

Tri Daryati, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 22 Juni 1986, bertempat tinggal di Godean, RT.005, RW. 001, Kelurahan Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suryanti, S.H., Uni Lestari Rachmadyati, S.H., dan Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Suryanti Attorney At Law, beralamat Kantor di Jl. Karimun Jawa No. 18 RT.001 RW.006 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Nomor W12.U18/HK.01/20/I/2025/PN Unr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan;
- Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 06 Januari 2025, dalam register Nomor: 5/Pdt.P/2025/PN Unr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah KADAR dan Ibu SUPARTI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni 1983 sesuai dengan paspor yang dimiliki Pemohon, tertera Nama TRI DARYANTI kelahiran Semarang, 22 JUNI 1983 adalah sesuai adanya, sebagaimana sesuai dengan Nomor Paspor C7334079 yang terbit pada tanggal 27 Agustus 2020 yang sudah diperbaharui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Papir E7396246 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang terbit pada tanggal 05 September 2024,

2. Bahwa Pemohon pada tahun 2023 mengajukan pembuatan Akta Kelahiran karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

3. Bahwa setelah terbit ada kesalahan pada penulisan tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran tersebut dimana dalam akta kelahiran tertulis tahun lahir 1986 sebagaimana dalam akta kelahiran sesuai dengan Nomor Akta 3322-LT-26012023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 januari 2023;

4. Bahwa Pemohon meminta untuk perubahan tahun lahir tersebut ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, maka dari Dinas terkait di berikan pengantar untuk bersidang sesuai dengan Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/2887/2024 yang diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2024;

5. Bahwa Pemohon pada intinya mengkehendaki agar tahun lahir Pemohon yang semula tercatat dalam Akta kelahiran "**22 JUNI 1986**" diubah menjadi lahir pada tanggal menjadi "**22 JUNI 1983**" sesuai dengan Paspor Pemohon;

6. Bahwa untuk tertib administrasi dan ketunggalan data Pemohon, sebagai implikasi dari perubahan tahun a quo maka Pemohon bermaksud pula menyesuaikan Tahun didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, berikut Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas anak PARA Pemohon tersebut dari yang semula tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "**22 JUNI 1986**" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "**22 JUNI 1983**";

7. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksaaan dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

8. Bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Cetakan tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa ada 11 (Sebelas) jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, yang salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr



kesalahan dalam Akta di Catatan Sipil kabupaten Semarang, misalnya Tahun kelahiran secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan ketentuan hukum diatas, maka dengan demikian Permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan, dan untuk itu mohon supaya Pemohon diberi izin untuk melakukan penyesuaian demi tertib administrasi dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut;

10. Bahwa selain itu mohon pula agar Pemohon diperintahkan agar dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan ini melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dilakukan perubahan, dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa mengenai Permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Cq. Yth. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, berkenan supaya memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yaitu lahir pada tanggal "**22 JUNI 1986**", sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/2887/2024 yang diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, ditetapkan dirubah menjadi tercatat dan terbaca pada tanggal "**22 JUNI 1983**";
3. Menetapkan memberi izin bagi Pemohon untuk melakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas PEMOHON tersebut dari yang semula tercatat dan terbaca pada tanggal "**22 JUNI 1986**" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "**22 JUNI 1983**";
4. Memerintahkan kepada PARA Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini diajukan dan demi terkabulnya, PARA Pemohon ucapkan banyak terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI DARYATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pengantar Sidang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI DARYATI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI DARYATI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor atas nama TRI DARYATI No E7396246 berlaku sejak 5 September 2024 sampai dengan 5 September 2029, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Paspor atas nama TRI DARYATI No. C7334079, diberi tanda P-6;
7. Surat keterangan Asli dari Kantor Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 22 Juni 1983, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah surat asli, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Muningsih, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Ayah bernama KADAR dan Ibu bernama SUPARTI.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan agar merubah/mengganti Akte Kelahiran Pemohon Nomor Akta 3322-LT-26012023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Januari 2023 tertulis tahun lahir 1986 dirubah menjadi lahir pada tanggal menjadi "22 JUNI 1983" sesuai dengan Paspor Pemohon.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dalam Akte Kelahiran Pemohon dikarenakan dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir pada tanggal "22 JUNI 1986" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "22 JUNI 1983" dengan alasan sesuai dengan paspor yang dimiliki PEMOHON, terera Nama TRI DARYANTI kelahiran Semarang, 22 JUNI 1983 adalah sesuai adanya, sebagaimana sesuai dengan Nomor Paspor C7334079 yang terbit pada tanggal 27 Agustus 2020 yang sudah diperbaharui dengan Nomor Papor E7396246 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang terbit pada tanggal 05 September 2024.
- Bahwa tujuan perubahan nama dalam akte kelahiran Pemohon tersebut agar tertib administrasi dan ketunggalan data Pemohon dengan baik kedepannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Prihati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Ayah bernama KADAR dan Ibu bernama SUPARTI.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan agar merubah/mengganti Akte Kelahiran Pemohon Nomor Akta 3322-LT-26012023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 januari 2023 tertulis tahun lahir 1986 dirubah menjadi lahir pada tanggal menjadi "22 JUNI 1983" sesuai dengan Paspor Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dalam Akte Kelahiran Pemohon dikarenakan dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir pada tanggal "22 JUNI 1986" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "22 JUNI 1983" dengan alasan sesuai dengan paspor yang dimiliki PEMOHON, terera Nama TRI DARYANTI kelahiran Semarang, 22 JUNI 1983 adalah sesuai adanya, sebagaimana sesuai dengan Nomor Paspor C7334079 yang terbit pada tanggal 27 Agustus 2020 yang sudah diperbaharui dengan Nomor Papor E7396246 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang terbit pada tanggal 05 September 2024.
- Bahwa tujuan perubahan nama dalam akte kelahiran Pemohon tersebut agar tertib administrasi dan ketunggalan data Pemohon dengan baik kedepannya.

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menggunakan Paspor untuk keperluan bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sejak tahun 2020 sebagai TKW;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/melakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas PEMOHON tersebut dari yang semula tercatat dan terbaca pada tanggal "22 Juni 1986" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "22 Juni 1983"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Murningsih dan saksi Prihati;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan Tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan Tahun 2009, ada 11 jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu;

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak termasuk Permohonan yang dilarang;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Godean RT.005 RW. 001 Kelurahan Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Fotocopy Paspor atas nama TRI DARYATI No E7396246 berlaku sejak 5 September 2024 sampai dengan 5 September 2029, dan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Paspor atas nama TRI DARYATI No. C7334079, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan penulisan Tahun di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, berikut Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut dari yang semula tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "22 Juni 1986" menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal "22 Juni 1983", dengan alasan terjadi kesalahan data pada saat pengurusan Akta Kelahiran yang dibuat pada tahun 2023, sedangkan Paspor Pemohon telah dibuat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-2 berupa Surat Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI DARYATI, bukti P-5 berupa Paspor atas nama TRI DARYATI No E7396246 berlaku sejak 5 September 2024 sampai dengan 5 September 2029, bukti P-6 berupa Paspor atas nama TRI DARYATI No. C7334079, dan bukti P-7 berupa Surat keterangan Asli dari Kantor Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 22 Juni 1983;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan untuk memberi izin bagi Pemohon untuk melakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi lainnya yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut dari yang semula tercatat dan terbaca pada tanggal “**22 Juni 1986**” menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal “**22 Juni 1983**”, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon semula tertulis tanggal “**22 Juni 1986**” menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal “**22 Juni 1983**” dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan segala dokumen administrasi kependudukan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk diperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon semula tertulis tanggal “**22 Juni 1986**” menjadi tercatat dan terbaca lahir pada tanggal “**22 Juni 1983**” dalam Data

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan pada Sistem di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmani Endah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan pada hari itu juga diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya PS	:	Rp. -
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)